

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**



**SURAT PERJANJIAN KERJA
(SPK)**

**NOMOR : 522/011/SPK-Peg/DISHUT-PB/2007
TANGGAL : 16 Agustus 2007**

**PEKERJAAN : PENGADAAN 20 BUAH CETAK BALIHO / PAPAN
PENGUMUMAN UNTUK DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**PELAKSANA : CV. FLOM MITRA
Alamat : Pasaman Baru Kec. Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat**

**NILAI KONTRAK
Rp. 38.000.000,-**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

Simpang Empat, 02 Agustus 2007

Nomor : 03 / PPTK / VIII- 2007
Lamp. : -
Prihal : Pengadaan Cetak Baliho /
Papan Pengumuman

Kepada
Yth, Sdr.Panitia Pengadaan
Pekerjaan Unit (P3U)
Dinas Kehutanan

di
Simpang Empat

Bahwa dalam DPA DINAS KEHUTANAN tahun 2007 telah dianggarkan pengadaan Cetak baliho / papan pengumuman untuk DINAS KEHUTANAN dengan plafon dana sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Untuk Pelaksanaannya agar Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit dapat memprosesnya. Biaya untuk pengadaan ini sudah dianggarkan dalam DPA/APBD tahun 2007 pada Kegiatan Peyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak Kerusakan Hutan dengan Mata Anggaran 2.02.01.17.05.5.2.2.06.01

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.410 022 272

Tembusan, Yth. Bapak

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

**RENCANA KEGIATAN PENGADAAN
CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu tujuh kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan No. 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007. Berdasarkan Surat PPTK No. 01/PPTK/2007 tanggal 2 Agustus 2007, Tentang Pengadaan Barang telah mengadakan Rapat Persiapan pengadaan Cetak Baliho/Papan Pengumuman tanggal 20 Mei 2007 dengan hasil sbb :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Prakuifikasi | tanggal 03 Agustus 2007 |
| 2. Pemasukan Penawaran | tanggal 08 Agustus 2007 |
| 3. Penelitian Penawaran | tanggal 13 Agustus 2007 |
| 4. Perjanjian Kerja | tanggal 16 Agustus 2007 |

Simpang Empat, 2 Agustus 2007


Panitia
YURISWAN
NIP.080 050 577

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN**

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/98/BUP-PASBAR/2007, tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun 2007.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 020 – 587 - 2004 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Standar harga pasar yang ada dipasar yang ada dalam Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Pengadaan	Spesifikasi Material	Jumlah	Harga satuan Rp.	Harga total (Rp)
1.	CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN	<ul style="list-style-type: none">• Seng plat besi tebal 1 mm, tinggi 80 cm, lebar 120 cm.• Pipa besi ukuran 1,4 inch• Tinggi Tonggak 3 m	20 bh	2.000.000,-	40.000.000,-
				Jumlah	40.000.000,-

Ctt : harga sudah termasuk pajak

Dengan demikian Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan cetak baliho / papan pengumuman dinas kehutanan kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 40.000.000(empat puluh Juta rupiah). Harga tersebut sudah termasuk pajak dan pungutan lainnya yang resmi.

Simpang Empat, 02 Agustus 2007

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.410 022 272

Panitia


YURISWAN
NIP.080 050 577

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

BERITA ACARA
PENILAIAN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN
NOMOR: 18/BA-P3U/2007

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan agustus tahun Dua ribu Tujuh, Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dishut No. 522/702/Dishut-2007 tanggal 10 Mei 2007, telah melakukan Penilaian Prakualifikasi pengadaan Cetak Baliho / Papan Pengumuman dengan hasil sebagai berikut :

- a. Rekanan/ Perusahaan yang memasukkan perkenalan Perusahaan , setelah diseleksi maka diambil kesimpulan bahwa Perusahaan yang wajar untuk pengadaan Cetak Baliho / Papan Pengumuman adalah :
Pengumuman Perusahaan : CV. FLOM MITRA
Alamat : Pasaman Baru
- b. Hal hal yang dirumuskan :
1. Perusahaan yang memasukkan dokumen CV. FLOM MITRA , adalah perusahaan Kontraktor, Pengadaan Barang dan Jasa.
 2. Setelah diadakan penelitian terhadap dokumen rekanan maka disimpulkan bahwa Surat Penawaran dan Dokumen perusahaan lainnya memenuhi syarat dan dinyatakan sah.
 3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian penawaran yang akan diadakan pada tanggal 13 Agustus 2007.
 4. Hasil pemeriksaan dokumen terlampir sebagai berikut :

No.	PENGUMUMAN PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP	DAFTAR HARGA	LAIN LAIN
1	CV. FLOM MITRA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikian Berita Acara Penilaian Prakualifikasi pengadaan cetak baliho / papan pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Panitia

1. YURISWAN


(.....)

2. BUDJANG BUSTAMI

(.....)

3. SYAMSINIR

(.....)



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

Simpang Empat, 07 Agustus 2007

Nomor : 19/P3U/2007
Lamp :
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth, Sdr. Direktur CV. Flom Mitra
di
PASAMAN BARU

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi pengadaan cetak baliho / papan pengumuman, Nomor : 18/BA-P3U/2007, tanggal 03 agustus 2007, Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa perusahaan Saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran pengadaan Cetak Baliho / Papan Pengumuman, , selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat :

1. Mengambil Dokumen Pekerjaan;

Hari/Tanggal : Rabu / 08 agustus 2007
Pukul : 8.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Dinas Kehutanan Kab.
Pasaman Barat.

2. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan

Hari/Tanggal : Rabu / 08 agustus 2007
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Dinas Kehutanan Kab.
Pasaman Barat..

3. Memasukkan Surat Penawaran

Hari/Tanggal : Jumat / 10 Agustus 2007
Pukul : 9.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Dinas Kehutanan Kab.
Pasaman Barat.

Demikian disampaikan atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Panitia


YURISWAN
NIP. 080 050 577

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini , dalam rangka pengadaan Cetak Baliho / Papan Pengumuman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ; Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,transparan dan propesional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran,pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini , kami bersedia di kenakan sanksi moral,sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 08 Agustus 2007

I. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN: NATRAN HANRI, S.Hut

(.....)

II. PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

: 1. YURISWAN

(.....)

2. BUDJANG BUSTAMI

(.....)

3. SYAMSINIR

(.....)

III. REKANAN PENGADAAN

: FERALDIO DARMANSYAH, SE (.....)

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

**BERITA ACARA
PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
PENGADAAN CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN**

Nomor : 20/BA-P3U/2007
Tanggal : 08 Agustus 2007
Pekerjaan : Pengadaan Cetak Baliho / Papan Pengumuman

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua ribu Tujuh, mulai pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , berdasarkan surat undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Tahun 2007 untuk Penunjukan Langsung dengan undangan Nomor : 19/P3U/2007 , tanggal 07 Agustus 2007 sehubungan dengan pekerjaan :

“ PENGADAAN CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN ”

Telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut diatas,

A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh : YURISWAN

B . Calon Rekanan Pelaksana
Pengumuman Perusahaan : CV. FLOM MITRA
Alamat : Pasaman Baru, Kec. Pasaman

C. Pokok pokok Penjelasan :
1. Penjelasan Umum Oleh : YURISWAN
2. Penjelasan Administrasi Oleh : SYAMSINIR
3. Penjelasan Teknis Oleh : NATRAN HANRI, S.Hut

I. PENJELASAN UMUM :

1. Pekerjaan :
Pengadaan cetak baliho / papan pengumuman, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2007.
2. Penawaran Rekanan yang diambil yang memenuhi syarat syarat sbb :
 - Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar , wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Harga yang wajar.
3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penawaran dialamatkan kepada Panitia Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2007.
5. Evaluasi , Administrasi Teknis sesuai Juknis dan Kepres No.80 tahun 2003 dan Kepres No.61 tahun 2004 dan Kepres no. 70 Tahun 2005 dan Pappres No. 8 tahun 2006 serta Spesifikasi.
6. Harga Perkiraan Sendiri Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

- 1 Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul , surat penawaran dialamatkan kepada “ PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT “
Alamat : Jln. KKN Km 1 simpang empat pasaman barat. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- 2 Surat Penawaran diberi meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal . Masa berlaku surat penawaran adalah 40 (empat puluh) hari kalender.
- 3 Isi sampul penawaran terdiri dari :
Dokumen usulan Administrasi , Harga dan Teknis yang berisikan :
 - Foto Copy Akte Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto Copy NPWP / PKP
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - Daftar Perincian Penawaran Harga
- 4 Kelengkapan Penawaran rangkap 3 (tiga) , kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- 5 Semua pajak pajak yang berkaitan dengan kontrak harus telah diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan sbb :
 - PPN : 10 %
 - leges : 0.5 %
 - Matrai 6.000 : 2 lembar
- 6 Sistim harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran/termyn yaitu sebesar 100 % dari harga borongan.
- 7 Waktu pelaksanaan pekerjaan barang , dilaksanakan selambat lambatnya 5 (lima) hari sejak Surat Perjanjian ditanda tangani.
- 8 Pemasukan Penawaran pada :
 - H a r i : Rabu
 - Tanggal : 08 Agustus 2007
 - J a m : 09.00 wib
 - Tempat : Sekretariat Panitia Pekerjaan Unit, Dinas Kehutanan.

III. PENJELASAN TEKNIS : Pengadan Sesuai dengan Spesifikasi.

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 12.00 wib .

Simpang Empat, 08 Agustus 2007

DAFTAR HADIR PENJELASAN PEKERJAAN PENGADAAN CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

PENGUMUMAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1. NATRAN HANRI, S.Hut	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	1. 
1. YURISWAN	KETUA	
2. BUDJANG BUSTAMI	SEKRETARIS	
3. SYAMSINIR	ANGGOTA	
1. FERALDIO DARMANSYAH	REKANAN	1. 



CV. FLOM MITRA

PENGADAAN - KONTRAKTOR - LEVERANSIR

*Cb. Simpang Empat - Pasaman Barat
Jln. M. Hatta H.p. 081374267393*

Padang , 10 Agustus 2007

Nomor : 11/FM-cb/PH/VIII-2007
Lamp :
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Cetak Baliho / Papan
Pengumuman**

Kepada

Yth, Panitia Pengadaan
Pekerjaan Unit (P3U)
Dinas Kehutanan
di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 19/P3U 2007 ,tanggal 03 Agustus 2007, perihal Undangan, dengan ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan Pengadaan CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan harga penawaran/kontrak dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (Tiga Puluh) Hari kalender, Spesifikasi dan harga sebagai berikut :

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

No.	Jenis Pengadaan	Spesifikasi Material	Jumlah	Harga satuan Rp.	Harga total (Rp)
1.	CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN	<ul style="list-style-type: none">• Seng plat besi tebal 1 mm, tinggi 80 cm, lebar 120 cm.• Pipa besi ukuran 1,4 inch• Tinggi Tonggak 3 m	20 bh	1.750.000,-	35.000.000,-
				Jumlah	35.000.000,-
				PPn = 10%	3.500.000,-
				Total	38.500.000,-



Hormat kami,

FERALDIO DARMANSYAH, SE

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 21/BA-P3U/2007
Tanggal : 13 Agustus 2007
Pekerjaan : Pengadaan Cetak Baliho / Papan Pengumuman

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh , mulai pukul 10.00 Wib bertempat di ruang Rapat Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Tahun 2007, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dengan ringkasan sebagai berikut :

No.	PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP	HARGA PENAWARAN (Rp.)	LAIN LAIN
1	CV. FLOM MITRA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	38.500.000,-	-

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani serta digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal Tersebut Diatas

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. YURISWAN	KETUA	1. 
2. BUDJANG BUSTAMI	SEKRETARIS	2. 
3. SYAMSINIR	ANGGOTA	3. 

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

BERITA ACARA PENELITIAN DAN NEGOSIASI PENAWARAN

Nomor : 22/BA-P3U/2007
Tanggal : 13 Agustus 2007
Pekerjaan : PENGADAAN CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh, mulai pukul 14.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Kepala Dishut Nomor : 522/702/Dishut-2007 tanggal 10 Mei 2007, telah menyelenggarakan Penelitian Penawaran guna membahas tawaran yang diajukan oleh penawar dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas , sebagai hasil dari Pembukaan Penawaran dengan Berita acara Nomor : 21/BA-P3U/2007, Tanggal 13 Agustus 2007 . Setelah diadakan penelitian dan pembahasan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dapat diberikan kepada :

I. PELAKSANA

Pengumuman Perusahaan: CV. FLOM MITRA

Alamat : Pasaman Baru Kec. Pasaman

Harga Penawaran : Rp. 38.500.000,-

Waktu Pelaksanaan : 40 (empat puluh) hari kalender.

II. Setelah diadakan Negosiasi , Harga Menjadi :

No.	Perusahaan	Pengumuman Kegiatan	Harga Tawaran (Rp)		
			HPS (RP)	Harga Penawaran (RP)	Negosiasi (Rp.)
1	CV. FLOM MITRA	Pengadaan Cetak baliho / papan pengumuman	40.000.000,-	38.500.000,-	38.000.000,-

Dari harga harga hasil Negosiasi , CV. FLOM MITRA Alamat : Pasaman Baru kec. Pasaman, sanggup mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal Tersebut Diatas

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. YURISWAN	KETUA	1. 
2. BUDJANG BUSTAMI	SEKRETARIS	2. 
3. SYAMSINIR	ANGGOTA	3. 

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

Simp. Empat, 13 Agustus 2007

Nomor : 23/P3U/2007
Lamp : --
Perihal : **Hasil Penelitian
Penawaran Harga**

Kepada
Yth. Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
Di
Simpang empat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita Acara Penelitian Penawaran Nomor 21/BA-P3U/2007, tanggal 09 Agustus 2007, untuk pekerjaan pengadaan cetak baliho / papan pengumuman pada dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 dengan sumber dana APBD Kab. Pasaman Barat tahun 2007 dan memperhatikan ketentuan - ketentuan :

1. Mepedomani Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Insatansi Pemerintah, jo Keputusan Presiden No.61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan Presiden No 80 tahun 2003 Jo Parpres No. 70 tahun 2005 Jo Parpres No. 8 Tahun 2006
2. Kepmendagri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah .

Dengan ini kami usulkan untuk pengadaan cetak baliho / papan pengumuman yang ditunjuk adalah:

Pengumuman Perusahaan: CV. FLOM MITRA
Alamat : Pasaman Baru Kec. Pasaman
Total Kontrak : Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah)

Sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi.

Demikian usulan penetapan hasil negosiasi calon penyedia barang / jasa ini kami sampaikan dan terima kasih.

PANITIA

YURISWAN
080 050 577

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN KM 1. SIMPANG EMPAT. PASAMAN BARAT

Telp (0753) 466287

Simp. Empat, 13 Agustus 2007

Nomor : 04/PPTK/VIII-2007
Lamp :
Perihal : **Penetapan Hasil
Penelitian Penawaran
Harga**

Kepada
Yth, Sdr.Panitia pengadaan
Pekerjaan Unit (P3U)
Dinas Kehutanan
Di
Simpang empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 23/P3U/2007 ,tanggal 13 Agustus 2007 perihal Hasil Penelitian Penawaran Harga dan Penunjukan Langsung Penyedia / Pengadaan cetak baliho / papan pengumuman maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya usulan tersebut dapat kami setujui untuk pengadaan tersebut dengan rekanan :

Pengumuman Perusahaan: CV. FLOM MITRA
Alamat : Pasaman Baru Kec. Pasaman
Total Kontrak : Rp. 38.0000.000,-

Dengan memperhatikan :

1. Mempedomani Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Insatansi Pemerintah,jo Keputusan Presiden No.61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan Presiden No 80 tahun 2003 Jo Parpres No. 70 tahun 2005 Jo Parpres No. 8 Tahun 2006
2. Kepmendagri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah .
3. Melakukan penelitian penawaran dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, dan menyampaikan hasilnya kepada kami.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak untuk dapat dimaklumi/dipedomani, Terima kasih

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.410 022 272

**PANITIA PENGADAAN CETAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007**

=====

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 522/ 007/PPTK/DISHUT/2007

TENTANG
PEKERJAAN PENGADAAN CATAK BALIHO / PAPAN PENGUMUMAN
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

- Dasar** : Hasil Penelitian Penawaran Harga PANITIA PEKERJAAN UNIT DINAS KEHUTANAN Kabupaten Pasaman Barat nomor 23/P3U/2007, tanggal 13 Agustus 2007 tentang pengadaan Cetak baliho / papan pengumuman .
- : Surat Penawaran CV. FLOM MITRA Nomor :11/FM- CB/PH/VIII-2007, tanggal 10 Agustus 2007.
- Menimbang** : Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh CV. FLOM MITRA untuk pengadaan cetak baliho / papan pengumuman dengan Harga Kontrak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), Sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
 2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan,dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat
 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 dan No.61 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dan ditambah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2006 tentang perubahan ke IV atas Kepres No. 80 Tahun 2003.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Sampai Dengan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 01 tahun 2007 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 9. Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 Tanggal 15 Maret 2007 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk CV. FLOM MITRA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Cetak baliho / papan pengumuman dengan biaya sebesar : Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi, biaya pembelian dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007.

- KEDUA** : Sementara Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan pengadaannya.
- KETIGA** : Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang empat,
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN


NATRAN HANRI, S.HUT
NIP.410 022 272

SURAT PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
CV. FLOM MITRA
Nomor : 522/011/SPK-Peg/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas Bulan agustus tahun Dua ribu Tujuh , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PENGUMUMAN** : NATRAN HANRI,S.Hut
N I P : 410 022 272
JABATAN : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
ALAMAT : Simpang Empat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas pengumuman Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat,selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **PENGUMUMAN** : FERALDIO DARMANSYAH, SE
JABATAN : Direktur CV. FLOM MITRA
ALAMAT : Pasaman Baru Kec. Pasaman
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas pengumuman CV. FLOM MITRA selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah membuat perjanjian bersama dalam bidang pengadaan cetak baliho / papan pengumuman untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan :

1. Surat penawaran CV. FLOM MITRA Nomor : 11/FM-CB/PH/VIII-2007 tanggal 10 agustus 2007.
2. Surat Penunjukan Pekerjaan Nomor : 522/007/PPTK/DISHUT/2007 , tanggal 14 agustus 2007 dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian jual beli dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana dalam pasal – pasal yang tersebut di bawah ini :

PASAL 1
Tujuan Kontrak

PIHAK PERTAMA membeli dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menjual kepada kepada **PIHAK PERTAMA** berupa 20 unit papan pengumuman , Sudah termasuk Pajak dan pungutan lain ,Sesuai dengan yang tercantum pada Berita Acara Penelitian Penawaran Nomor : 22/BA-P3U/2007, tanggal 13 agustus 2007

PASAL2
Harga Borongan

1. Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harga loco gudang **PIHAK KEDUA** sebesar : Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
2. Harga borongan tersebut bersifat tetap (fixed) tidak berubah sampai selesai pekerjaan kecuali ada perintah perubahan pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**
3. Dalam jumlah harga borongan tersebut sudah termasuk pembayaran pajak – pajak dan pungutan – pungutan lainnya yang resmi serta pengurusan yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan – ketentuan yang berlaku.

PASAL 3
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1. Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100 % yang tersebut dalam pasal perjanjian ini ditetapkan sejak tanggal 16 agustus 2007 dan berakhir tanggal 20 september 2007 selama 40 (empat Puluh) hari kalender.
2. Waktu penyelesaian tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA tetapi tetap pada poin 1 dalam meminta dana 100 % kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal dari perjanjian ini dan harus di setujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa penyelesaiannya di tambah.

PASAL 4
Cara Pembayaran

1. Pekerjaan ini dibayar melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007
2. Pembayaran tersebut pada ayat 1 didasarkan Permintaan Pembayaran oleh rekanan kepada Pimpinan Kegiatan dengan disertai Berita Acara Pemeriksa / Penerima Barang.
3. Pada waktu penyerahan barang pekerjaan sudah bernilai 100 % (seratus persen).

PASAL 5
Pengawasan Pekerjaan

1. Terhadap pelaksanaan pengadaan barang seperti tersebut pasal 1 diawasi oleh PIHAK PERTAMA dan Tim Penerima / Pemeriksa Barang.
2. PIHAK PERTAMA dan Tim Penerima/ Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berhak mengatur baik lisan maupun tulisan serta menolak hasil pengadaan / pembelian sebagaimana tersebut pada pasal 1 bila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan yang disepakati.

PASAL 6
Sangsi atau Denda

Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 2 (dua) permil/perhari atau setingginya 5 % (lima perseratus) dari harga pembelian dan PIHAK KEDUA akan mendapat teguran tertulis.

PASAL 7
Tempat Penyerahan

PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan terhadap pengadaan 20 unit Papan pengumuman seperti dimaksud pasal 1 perjanjian ini sesuai dengan penawaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan tempat pelaksanaan penyerahan adalah Kantor DINAS KEHUTANAN Pasaman Baru Simpang Empat.

PASAL 8
Penyelesaian Perselisihan atau Sengketa

1. Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil yang diinginkan maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya kepada PIHAK KETIGA yang disepakati.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat sebagai tempat untuk menyelesaikannya.

PASAL 9
Penutup

1. Dengan ditanda tangannya surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan didalam dokumen – dokumen merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang – Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen – dokumen sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah kontrak ini berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan
 - b) Surat Penawaran
 - c) Surat Penunjukan (Gunning)
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan perjanjian ini atau biaya kontrak di tanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. Surat Perjanjian Jual Beli ini dibuat 8 (delapan) rangkap dan 2 (dua) rangkap dibubuhi Materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian


Simpang Empat, tanggal tersebut diatas




PIHAK KEDUA
CV. FLOM MITRA


FERALDIO DARMANSYAH, SE
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN


NATRAN HANRI, S.HUT
NIP. 410 022 272

Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran


Drs. H. Nofdinal Yefri
Pembina Tk.1 Nip. 710 019 855

PASAL 9
Penutup

1. Dengan ditanda tangannya surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan didalam dokumen – dokumen merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang – Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen – dokumen sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah kontrak ini berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi :
 - a) Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan
 - b) Surat Penawaran
 - c) Surat Penunjukan (Gunning)
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan perjanjian ini atau biaya kontrak di tanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. Surat Perjanjian Jual Beli ini dibuat 8 (delapan) rangkap dan 2 (dua) rangkap dibubuhi Materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV. FLOM MITRA

FERALDIO DARMANSYAH, SE
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN



NATRAN HANRI, S.HUT
NIP. 410 022 272

Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran

Drs. H. Nofdinal Yefri
Pembina Tk.1 Nip. 710 019 855

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor: 07/BA-PPB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh, kami panitia Pemeriksa Barang DINAS KEHUTANAN Kab. Pasaman Barat, telah memeriksa hasil pengadaan/ pekerjaan berupa 20 unit papan merek pengumuman untuk DINAS KEHUTANAN Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat Nomor: 522/649/Dishut /2007 tanggal 01 April 2007, selaku Panitia Pemeriksa Barang telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan teliti, yang dilakukan oleh CV. FLOM MITRA, Alamat Pasaman Baru Kec. Pasaman, dengan kualitas pekerjaan baik, baru dan sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/011/SPK-Peg/DISHUT-PB/2007 tanggal 16 Agustus 2007.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat dipergunakan sebagai mana Mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas,

Panitia Pemeriksa Barang,

- | | | |
|----|--------------------|-----------|
| 1. | SYAFRUDDIN | (.....) |
| 2. | ERIZAL NOER | (.....) |
| 3. | MARNIYANTI | (.....) |

Rekanan,

CV. FLOM MITRA



FERALDIO DARMANSYAH, SE

Direktur

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR : 07/BA-BR/2007.

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Kami yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : NATRAN HANRI, S.HUT
NIP : 410 022 272
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 07/BA-PPB/2007 tanggal 26 September 2007 telah menerima hasil Pekerjaan berupa 20 unit papan pengumuman untuk DINAS KEHUTANAN Kabupaten Pasaman Barat Dari **CV. FLOM MITRA**, Alamat Pasaman Baru Kec. Pasaman, sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/II/SPK-Peg/Dishut-PB/2007 tanggal 16 agustus 2007.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

YANG MENYERAHKAN




FERALDIO DARMANSYAH, SE
Direktur

YANG MENERIMA



NATRAN HANRI, S.HUT
NIP. 41007802

Diketahui Oleh,
**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**



Drs. H. Nofdinal Yefri
Pembina Tk/1 Nip. 710 019 855

BERITA ACARA PEMBAYARAN
NOMOR : /PM/DISHUT/2007

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh enam bulan September tahun dua ribu Tujuh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Pengumuman : NATRAN HANRI, S.Hut
NIP : 410 022 272
Alamat : Simpang Empat
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

2. Pengumuman : FERALDIO DARMANSYAH, SE
Alamat : Pasaman Baru Kec. Pasaman
Jabatan : Direktur CV. FLOM MITRA
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas pengumuman Perusahaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

4. Berdasarkan Kontrak Nomor : 522/011/SPK-Peg/DISHUT-PB/2007 tanggal 16 agustus 2007, sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) untuk : Pekerjaan pengadaan 20 unit papan pengumuman Yang dilaksanakan oleh CV. FLOM MITRA, dengan ini dinyatakan sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 07/BA-PPB/2007 tanggal 24 September 2007 bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % (seratus persen)
 2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07/BA-BR/2007 tanggal 24 september 2007
 3. Berdasarkan Pasal 4 (empat) surat perjanjian kerja nomor : 522/011/SPK-Peg/DISHUT-PB/2007 tanggal 16 agustus 2007, maka kepada pihak penyedia jasa telah dapat dibayarkan.

Demikianlah berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK PERTAMA
CV. FLOM MITRA

FERALDIO DARMANSYAH, SE
Direktur

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN

NATRAN HANRI, S.HUT
NIP. 410 022 272



CV. FLOM MITRA

Cb.. Pasaman Baru - Lingsuang Aua Pasaman Barat
Hp. 081374267393

SURAT PERMOHONAN

Simpang Empat, 25 september 2007

No. surat : 12/ FM-CB/PH/IX-2007
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pembayaran
Biaya Kontrak Pekerjaan

Kepada
Yth. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Dengan ini kami dari CV. FLOM MITRA Mengajukan surat Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan 20 unit PAPAN PENGUMUMAN DINAS KEHUTANAN Kabupaten Pasaman Barat dengan biaya Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah)

Adapun Pekerjaan tersebut telah kami serah terimakan dan mohon kiranya untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 522/011/SPK-Peg/DISHUT-PB/2007 Tanggal 16 agustus 2007.

Demikianlah surat permintaan pembayaran pekerjaan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. FLOM MITRA


FERALDIO DARMANSYAH, SE
Direktur

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Jenis Pekerjaan : Pengadaan Papan Pengumuman
Unit Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun : 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Feraldio Darmansyah
J a b a t a n : Direktur
Bertindak untuk : CV. Flom Mitra
dan atas nama
A l a m a t : Pasaman Baru Simpang Empat
Telepon/Fax : 081374267393
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris Nomor 7 Tanggal 30 April 2004 atas nama Evi Puspita Hati,SH,Spn
2. Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan atau sedang dalam penyidikan kepolisian atau tidak terlibat kredit macet dalam kegiatan Dep. Kehutanan (KUKDAS, KUHR, KUPA dll).
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi.

1. Nama	: CV. Flom Mitra
2. Status	: Perseroan Comanditer : <input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat	: Pasaman Baru Simpang Empat
4. Alamat Kantor Pusat	: Padang :

B. Ijin Usaha.

4. No. SIUP	:	03.17/198/SIUP/UPPTSP/CV-2007 Tanggal 13 Juli 2007
Masa berlaku ijin usaha	:	Sampai dengan 31 juli 2010
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1 AktaPendirian CV	:	CV Flom Mitra
a. Nomor Akta	:	7
b. Tanggal	:	30 April 2004
c. Nama Notaris	:	Evi Puspita Hati,SH
2 Akta Perubahan Terakhir	:	Nomor 1 Tanggal 2 Juli 2007
a. Nomor Akta	:	1
b. Tanggal	:	2 Juli 2007
c. Nama Notaris	:	Evi Puspita Hati

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dalam Perusahaan
	Feraldio Darmansyah		Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) /Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
	Feraldio Darmansyah		Simpang Empat	100 %

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat. Agustus 2007

CV.FLOM MITRA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Feraldio Darmansyah, SE
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

0000064

Nomor : 503/176 /SITU/UPPTSP/2007

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **FERALDIO DARMANSYAH** tanggal 12 Juli 2007 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005.

MENGIZINKAN

- Kepada :
NAMA : FERALDIO DARMANSYAH, SE
UMUR : 28 Tahun
ALAMAT : Jl. Drs. M. Hatta No. 3 Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor Dan Perdagangan Umum

dengan luas tempat usaha 4 x 6 M², atas nama **CV. FLOM MITRA** yang beralamat di Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 13 Juli 2007

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**

SEKRETARIS DAERAH

Kabupaten Bidang Administrasi



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
 Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat



No. 0000026

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERSEKUTUAN KOMANDITER

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

NOMOR TDP	03.17.3.52.00198
BERLAKU S/D TANGGAL	13 Juli 2010
	0
	3

NAMA PERUSAHAAN	: " CV . F I O M M I T R A "
STATUS	: Kantor Cabang
ALAMAT	: Jn. Pasaman Baru, Nag. Inangkang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.
NOMOR TELEPON	:
PENANGGUNG JAWAB PEMILIK	: F E R A L D I O D A R M A N S Y A H , SE
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Barang Dan Jasa

Diterbitkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 13 Juli 2007

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

SEKRETARIS DAERAH

u.p.d. Sekretaris dan Bidang Administrasi

MARS HAMDRI, SH

p. 410 010 955



Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan Dokumen-Dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantian dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diwajibkan dengan tidak pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32).
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan satu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34).



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL)
00000390

Nomor : 03.17/198 /SIMP/UPPTSP/ CV -2007

Nama Perusahaan

: " CV . F I O M M I T R A "

Alamat Kantor Perusahaan

: JI . PASAMAN BARU , Nag . Lingkuang Aua , Kec . Pasaman , Kab . Pasaman Barat .

Nama Penanggung Jawab

: F E R A I D I O D A R M A N S Y A H , SE

Alamat Rumah Penanggung Jawab

: JI . Drs . M . Hatta No . 3 , Jr . Pasaman Baru , Nag . Lingkuang Aua , Kec . Pasaman , Kab . Pasaman Barat .

Nomor Pokok Wajib Pajak

: 02.219.421.1-202.000

Modal dan Kekayaan Bersih/TIDAK

: Rp 105.000.000,-

Termasuk Tanah dan Bangunan

Komposisi Kepemilikan Saham**)

1. Badan Hukum atau Warga

Negara Asing

2. Nasional

Kegiatan Usaha

: Perdagangan Barang Dan Jasa

Kelembagaan

: Suplier, Retailer

Bidang Usaha

: 52368, 52331, 52317, 52391, 52322.

Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama

: Alat Tulis/Hasil Percetakan/Komputer & Fasilitas Kantor, Mobilier/Furnitur/Elektronika, Alat Laboratorium dan Sarana Medis, Alat/Sarana Pertanian & Perkebunan, Pakelan Dinas Kantor / Pakelan Jedd.

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

1. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara periodic.
3. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan barang Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
4. Perusahaan tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum di dalam SIUP ini.
5. Perusahaan wajib Mendaftar Ulang SIUP pada tanggal 13 Juli 2010

Diterbitkan di

: Simpang Empat

Pada Tanggal

: 13 Juli 2007

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT


SEKRETARIS DAERAH

u.p. : Sekretaris Bidang Administrasi

SHANDRI, SH

Temp. 410 010 955

Rp. 10.000.



TEHDASTAN
11-05-2004

LUBUK SIKAPING
LUBUK SIKAPING
PASAYAN

ALAMAT: JL. PROF. DR. HAYKA NO. 202



NAMA : CV. FLOK MITRA

NPWP : 02.219.431.1-202.000

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOTARIS / PPAT
Evi Puspita Hati, SH
Jl. Drs. M. Hatta 3 Telep/Fax, (0753) 466111
Simpang Empat - Pasaman Barat

PEMBUKAAN CABANG PERSEROAN KOMANDITER

“ C.V. FLOM MITRA ”

Nomor : 1. -

Pada hari ini, Senin, tanggal dua Juli dua ribu tujuh (02-07-2007),
pukul 08.00 (delapan) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

Hadir dihadapan saya, **EVI PUSPITA HATI, Sarjana Hukum**, Notaris di

Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat, dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan

disebut pada akhir akta ini : -----

1- Tuan **FERALDIO DARMANSYAH, Sarjana Ekonomi**, lahir di Bukit

tinggi pada tanggal 16-10-1979 (sepuluh Oktober seribu sembilan

ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan Profesor Doktor HAMKA Nomor 202,

Jorong I, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping,

Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 0629/05/1010/2003. -----

- untuk sementara berada di Simpang Empat. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya selaku pesero pengurus dengan jabatan direktur dari

dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Komanditer

“C.V. FLOM MITRA”, yang berkedudukan di Jalan Profesor Doktor

HAMKA Nomor 202, Jorong I, Nagari Tanjung Beringin,

Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi

Sumatera Barat dengan nomor telepon (0753) 20232, yang

didirikan dengan akta tanggal 30-04-2004 (tiga puluh April dua

ribu empat), Nomor 7, yang dibuat dihadapan saya, notaris. -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas

menerangkan dengan ini, sesuai dengan Pasal (1) dari Anggaran

Dasar Perseroan Komanditer “C.V. FLOM MITRA”, penghadap yang

bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan dengan ini

membuka cabang dari Perseroan Komanditer “C.V. FLOM MITRA”,



NOTARIS / PPAT
Evi Puspita HATI, SH
Jl. Drs. M. Hatta 3 Tel/Fax: (0753) 466111
Simpang Empat - Pasaman Barat

2. **Nona MULYANTI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Pasaman, pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1319031807822250.P. -----
- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada menghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh menghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah di tandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----
Notaris di Simpang Empat



EVI PUSPITA HATI, SH

C A T A N :

Pada hari ini RABU TANGGAL 11 JULI 2007, Akta ini telah di daftarkan didalam Buku Register yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor : 91/VII/PEND.CV/2007/PN.PSB ;

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT



ZAINAL ABIDIN, SH =
NIP. 040037071.



lainnya, dalam arti kata mengatur segala urusan keuangan dari Kantor Cabang tersebut. -----

➤ Bahwa pemimpin cabang atau pesero pengurus mempunyai kewenangan untuk melakukan segala macam perbuatan yang perlu dan berguna demi kelancaran jalannya usaha Kantor Cabang tersebut, dengan ketentuan bahwa pemimpin cabang atau pesero pengurus harus membuat dan menyelenggarakan pembukuan yang tertib dan teratur mengenai kantor cabang tersebut, serta harus mentaati segala peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan lainnya dan pada akhir tiap-tiap tahun wajib memberikan laporan kepada Kantor Pusat berikut neraca dan perhitungan laba rugi. ---

➤ Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh pemimpin cabang dan para pesero dengan persetujuan bersama. -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat. -----

- Akta ini diselesaikan Pukul 08.30 WIB (delapan lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

----- *DEMIKIANLAH AKTA INI* -----

- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Agama**, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 543/03/37-2005. -----



tersebut di Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

- Bahwa terhitung mulai tanggal, hari akta ini ditandatangani, membuka cabang perseroan komanditer tersebut, di Kabupaten Pasaman Barat yang untuk pertama kalinya berkantor di **Jalan Doktorandus Muhammad Hatta Nomor 3, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.** -----
- Sebagai Pemimpin dan atau Pengurus pada Kantor Cabang akan diangkat pemimpin cabang perseroan dan untuk pertama kalinya dilakukan oleh pesero pengurus perseroan yaitu Tuan **FERALDIO DARMANSYAH, Sarjana Ekonomi,** tersebut. -----
- Bahwa pemimpin cabang atau pesero pengurus berhak melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna bagi kelancaran usaha kantor cabang tersebut, mengikat perjanjian kerja sama/mitra dengan pihak lain, menerima order-order/pelaksanaan serta menandatangani surat-surat yang diperlukan bertalian dengan hal tersebut, menghubungi segala pihak, baik perusahaan-perusahaan Swasta maupun perusahaan Pemerintah, begitu pula Pejabat Sipil termasuk Pejabat Bea dan Cukai, pihak yang berwajib atau instansi-instansi terkait lainnya. -----
- Bahwa pemimpin cabang atau pesero pengurus mempunyai wewenang untuk mencari pekerjaan borongan, proyek-proyek, kontrak-kontrak kerja dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bertalian dengan borongan, proyek-proyek, kontrak-kontrak kerja tersebut. -----
- Bahwa pemimpin cabang atau pesero pengurus mempunyai wewenang meminjam uang untuk modal kerja bagi kepentingan kantor cabang baik kepada bank maupun pihak lain termasuk membuka rekening pada bank, menyetorkan uang pada bank tersebut dan mengambilnya kembali dengan mengeluarkan dan menandatangani cek, giro, wesel, dan surat-surat berharga

ALAMAT :
 Jalan Prof. Dr. Hamka No. 202
 Lubuk Sikaping - Kabupaten Pasaman

NAMA :
 - Geraldlo Darmawijaya, SS
 - Syaefudin Syaefwi


TANGGAL :
 30 April 2004

NOMOR :
 7.-

AKTIF :
 Perseroan Komanditer No. V. PION RIMLEP

(SK. MEN. KEH DAN HAM R.I NO. C-1268.HT.03.01-TH. 2002
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2002
 Jl. Ahmad Yani No. 26 Telp. (0753) 321180
 LUBUK SIKAPING - KABUPATEN PASAMAN

NOTARIS
 EVI PUSPITA HATI, SH



EVI PUSPITA HATI, S.H.
Jl. Ahmad Yani No. 25 Tel. (0365) 41130
LUBUK SIKAPING, KABUPATEN PASAMAN

PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. FLOW MITRA"
Nomor : 7

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 (tigapuluh) April 2004 (duaribu empat)
-Hadir dihadapan saya, EVI PUSPITA HATI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten
Pasaman, berkedudukan di Lubuk Sikaping dengan dihadiri oleh saksi-saksi
lelah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut dalam akhir acara ini
I. Tuan FERALDIO DARMANSYAH, Sarjana Ekonomi, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Profesor Doktor Hamka Nomor 202, Jorong Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pemegang Tanda Penduduk Nomor : 0529/05/1010/2003.
II. Tuan SYAEFUDIN SYAHWI, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ferhati 12, Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 00122/05/1001/2003
-Penghadap lelah saya, Notaris, kenal.
-Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mend
satu Perseoran Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-pera
atau Anggaran Dasar sebagai berikut :
----- Pasal 1 -----
-Perseoran ini dinamakan Perseoran Komanditer : "C.V. FLOW MITRA"
berkedudukan dan berkarantor pusat di Jalan Profesor Doktor Hamka Nomor 202, L
Sikaping, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Telepon (0753) 20232 dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwa
ditempat-tempat lain dimana dianggap perlu oleh Pesero Pengurus.
----- Pasal 2 -----
-Maksud dan Tujuan Perseoran ini ialah :
a. Menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir, grosir dan distributor serta suppi
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjiwaan
cartonage serta offsel.



- c. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, pembangunan dam, deraga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam pembuatan dan, serta alat-alat komunikasi lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- d. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam biro instalasi listrik air pendingin dan penyediaan dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- e. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, perikanan, termasuk juga pemukiman lahan pertanian, pemeliharaan, perikanan, termasuk juga pemukiman komputer bentuk sarana prasarannya dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- g. Menjalankan usaha dibidang pengadaan komputer bentuk sarana seluas-luasnya.
- h. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang pembelian dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- i. Menjalankan usaha dibidang pengadaan barang-barang elektronik dalam arti kata yang seluas-luasnya.


Pasal 3

-Perseoran ini dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dan Perseoran, asal saja memberitahukan maksudnya itu dengan surat kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

-Dalam hal demikian, maka bagian dalam Perseoran kepunyaan pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan dari Perseoran dan dibayarakan dengan harga lunas kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedangkan untuk selanjutnya diteruskan oleh pesero pesero lainnya.

Pasal 4



-Pesero Tuan FERALDIO DARMANSAH, Sarjana Ekonomi bersektor dasar
berlindak dalam Perseroan ini sebagai Pesero Pengurus yang bertanggung jawab
-Sedangkan pesero Tuan SYAFUDIN SYAHWI hanya sebagai Pesero Komandan
(Komisaris) yang hanya luhul bertanggung jawab hingga jumlah pemilikan dan
Perseroan.
----- Pasal 5 -----
-Modal Perseroan tidak dilenluken jumlahnya dan sewaktu-waktu harus ternyata dan
-Moral Perseroan, juga bahagian masing-masing dikrediteer dalam buku-buk
Perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeloran-penyeloran uang atau
pemasukan-pemasukan benda dalam Perseroan yang telah atau akan diangkut
mereka, dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tan
pembayaran yang sah sebagai bukti yang dilandalangi oleh para pesero.

-Selain modal, para pesero juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapan mere
guna-mengurus dan menjalankan Perseroan.

-Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan dibubarkan masing-masi
pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam Perseroan menurut perundang-
jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam Perseroan, demikian dengan ketentu
yang dilelapkan dalam pasal 9 ayat terakhir.
----- Pasal 6 -----
-Pesero Pengurus berhak mewakili Perseroan dimana dan dalam hal apapun juga, da
didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani at
nama Perseroan semua surat-surat yang mengikat Perseroan pada pihak lain at
pihak lain pada Perseroan, serta menjalankan segala hak dan kekuasaan deng
sepenuhnya, baik yang mengenai penguasaan maupun yang mengenai kepemilika
asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan Perseroan
-Pesero Pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab berhak pula mengang
seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan d
memberikan dengan tertulis kepada ia/mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu
-Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat



Perseroan, memeriksa keadaan kas dan barang-barang Perseroan serta me-
halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan Pe-
dan Persero Pengurus wajib memberitarkan segala keterangan ketetapan dan
Perseroan yang dikehendaki Persero Kemandirian.

----- Pasal 7 -----
-Buku-buku Perseroan dilulup akhir bulan Desember tahun untuk pe-
kalinnya pada akhir bulan Desember 2004 (dua ribu empat);
-Pada selambat-lambatnya akhir bulan Maret berikutnya, pertama kalinya pe-
bulan Maret tahun 2005 (duaribu lima);
-Maka dari penutupan buku-buku tersebut harus dibuat neraca dan perhitung-
-Pencatatan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebankan Persero dan
dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang telah dilakukannya dan
buku-buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam tu-
Perseroan.

-Bilamana lenyang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut;
perselisihan antara para persero yang tidak dapat mereka selesaikan
musyawarah, maka masing-masing persero berhak memohon kepada
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan untuk mengangkat suatu
pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang akan memuluskan perselisih-
Setelah memberi kesempatan kepada para persero untuk membeela kepentingan
mereka masing-masing.

-Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat Perseroan dan me-
keputusan sebagai orang yang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan len-
juga lenyang ongkos/biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan dalam len-
(dua) bulan terhitung dari hari pengangkatannya.

----- Pasal 8 -----
-Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dilulup oleh Pe-
-Persero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya akan ditetapkan oleh



pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.
-Gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan Perseroan dimasukkan
sebagai ongkos Perseroan dan akan dicatat dalam buku-buku Perseroan.
-----Pasal 9-----
-Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dari
perhitungan laba rugi yang telah diselesaikan sebagaimana tersebut akan dapat
antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dari
modal Perseroan.
-Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap
perlu, dengan persetujuan para pesero dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan
terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.
-Dana cadangan, jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang
diderita, tetapi para pesero dapat memuliskan untuk mempergunakan dana cadangan
itu semuanya atau sebahagian untuk model kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang
berguna bagi Perseroan, dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan
-Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing juga menurut
perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan, demikian dengan
ketentuan bahwa Pesero komanditer tidak akan menikul rugi yang melebihi
pemasukannya dalam Perseroan.
-----Pasal 10-----
-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka Perseroan diteruskan oleh
pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang
mendapat haknya, kecuali para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak
menghendaki meneruskan Perseroan.
-Bilamana ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka
mengenal penguasaan Perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang
-----Pasal 11-----
-Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan menurut
ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang pesero





mengingat dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak
menghendaki meniskuskan Perseroan, maka Perseroan berakhir
-Bilamana salah seorang pesero diwajibkan membayar dengan uang tunai kepada
pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada para ahli waris pesero
yang meninggal dunia atau kepada kuasa hukum para pesero yang dinyatakan telah
atau diluruh dibawah pengampuan itu dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya
bahagian pesero yang bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemusukannya
dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun
juga.
-Perhitungan bahagian itu harus didasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan
yang dibuat pada hari Perseroan berakhir.

Pasal 12 -----
-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadai bagian-bagiannya
dalam modal Perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada
pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero
baru dan dengan ketentuan mulailah, bahwa yang dapat diterima dan berhak
menjalankan hak-hak pesero dalam modal pesero ini hanyalah Warga Negara
Indonesia.

Pasal 13 -----
-Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan
oleh para pesero dengan persetujuan bersama.

Pasal 14 -----
-Mengetahui akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memiilih
tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitia Pengadilan Negara
Lubuk Sikaping.



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Chamber of Commerce and Industry

KARTU TANDA ANGGOTA BIASA
Certificate of Ordinary Member

No. Anggota 10307 - 000007
Membership Nr

CV. FLOM MITRA

FERALDIO DARMANSYAH, SE, AK

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 202 Lubuk Sikaping

Jasa Pemborongan Konstruksi/JPB

02.219.421.1-202.000

NPWP

DI DAERAH PROVINSI
registered in the Province of

ADALAH ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)
is an Ordinary Member of Chamber of Commerce and Industry (Kadin)
SUMATERA BARAI


KABUPATEN/KOTA
District/Municipality

Padang, 7 Februari

2006


Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
Board of Directors, Kabupaten/Pasaman


M. H. ASNAWI BAHAR, SE
Ketua/Dharmasman


H. ASNAWI BAHAR, SE
Ketua Umum/Chairman

BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2006 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006
Valid as of January 1, 2006 until December 31, 2006

Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Board of Directors, Kadin Indonesia


M. H. ASNAWI BAHAR, SE
Ketua Umum/President



KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PERUSAHAAN (ASOSIASI)
DAN ATAU ORGANISASI PENGUSAHA (HIMPUNAN)

1. _____ No. Anggota : _____
2. _____ No. Anggota : _____
3. _____ No. Anggota : _____
4. _____ No. Anggota : _____
5. _____ No. Anggota : _____

NOMOR KLASIFIKASI BIDANG USAHA ANGGOTA :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____